



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELAKU YANG MELAKUKAN TABRAK LARI (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR)

Ari Subagia¹⁾, Ni Luh Gede Yogi Arthani²⁾,

^{1,2)}Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : yogiarthani@unmas.ac.id

Abstract

Traffic accidents can occur as a result of someone's negligence or due to someone's non-compliance with traffic signs and / or signs. In this study, the authors focused research on hit-and-run traffic accidents. The hit and run was carried out by an irresponsible actor, by leaving the victim without stopping his vehicle. Furthermore, in the case of a hit-and-run traffic accident, the researcher took the object of research at the Denpasar Police Traffic Police Office. Based on data from the Denpasar Police Traffic Traffic Unit, there are numbers of hit-and-run traffic accidents from 2018 to 2020 with details in 2018 a total of 126 cases, 117 in 2019, and 107 in 2020. An important issue to be discussed further is how the role of the police in obtaining evidence in the crime scene in the Denpasar Police jurisdiction and what are the factors that strengthen that the case was indeed a hit and run. The theoretical basis used is the theory of authority, theory of evidence and theory of law enforcement. In this study, contains empirical legal research using descriptive research and using qualitative data analysis. The role played by the police in finding evidence at the scene of the hit-and-run traffic accident is still not optimal, this is because cases of traffic accidents that are caused by hit-and-run most of the cases are not resolved quickly because the police themselves experience a number of obstacles including relatively long investigation time, limited budget, limited personnel and minimal infrastructure. Factors that influence the truth of the hit-and-run case in a traffic accident case are influenced by facts in the field based on evidence at the crime scene, witness testimony and victim's testimony which are then analyzed and concluded. In addition, the police also use discretionary powers based on the Police Law, so that it can be concluded that the traffic accident was a hit-and-run or not.

Keywords: Police, Hit-and-Run, Denpasar Police

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi oleh karena akibat kelalaian seseorang atau akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap rambu dan atau marka lalu lintas. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitian mengenai kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Tabrak lari dilakukan seorang pelaku yang tidak bertanggung jawab, dengan membiarkan korban tanpa menghentikan kendaraannya. Selanjutnya pada kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari peneliti mengambil objek penelitian di Kantor Satlantas Polresta Denpasar. Berdasarkan data Unit Laka Lintas Satlantas Polresta Denpasar, terdapat angka kecelakaan lalu lintas tabrak lari dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan rincian pada tahun 2018 sejumlah 126 kasus, pada tahun 2019 sejumlah 117, dan pada tahun 2020 sejumlah 107. Pada penelitian ini terdapat beberapa permasalahan yang penting untuk di bahas lebih lanjut yaitu bagaimana peran kepolisian memperoleh bukti dalam tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polresta Denpasar dan apa saja faktor-faktor yang memperkuat bahwa kasus tersebut memang benar tabrak lari. Landasan teoritis yang digunakan yakni teori kewenangan, teori pembuktian dan teori penegakan hukum. Pada penelitian ini, memuat penelitian hukum empiris dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis data kualitatif. Peran yang dilakukan kepolisian dalam menemukan barang bukti di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari masih kurang maksimal, hal tersebut oleh karena kasus kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan tabrak lari sebagian besar kasus tidak terselesaikan dengan cepat oleh karena pihak kepolisian sendiri mengalami sejumlah kendala baik meliputi waktu penyelidikan yang relatif lama, keterbatasan anggaran, keterbatasan personil dan minimnya sarana prasarana. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran atas kasus tabrak lari dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas di pengaruhi oleh fakta-fakta di lapangan berdasarkan barang bukti di TKP, keterangan saksi dan keterangan korban yang kemudian di analisis dan di simpulkan. Di samping itu kepolisian juga menggunakan wewenang diskresi berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, sehingga dapat di simpulkan kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan tabrak lari atau bukan.

Kata kunci : Kepolisian, Tabrak Lari, Polresta Denpasar

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan alat rekayasa yang berkaitan erat dengan transportasi. Oleh karena itu lalu lintas selalu identik dengan penerapan tata tertib transportasi atau kendaraan bermotor bagi masyarakat dalam menggunakan jalan raya.¹ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengertian tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan

Dalam perkembangannya perilaku masyarakat dalam menggunakan jalan mengalami hal-hal

yang sangat kompleks. Sehingga oleh karenanya setiap pengguna jalan wajib turut serta terlibat dalam menciptakan situasi lalu lintas yang tertib dan aman. Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana masyarakat dalam menggunakan jalan raya secara teratur, tertib dan lancar dan atau bebas dari kejadian kecelakaan lalu lintas.² Sehingga diperlukan suatu aturan hukum yang dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas.

Penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk membahas mengenai kecelakaan lalu lintas pengguna jalan yang disebabkan tabrak lari. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi akibat kelalaian seseorang atau akibat ketidakpatuhan seseorang terhadap rambu dan atau marka lalu lintas. Lebih lanjut, kecelakaan merupakan sesuatu yang tidak di kehendaki oleh siapapun kecuali memang ada suatu niat untuk melakukan sesuatu yang direncanakan untuk melukai seseorang. Artinya

¹ Soerjono Soekanto, 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Rajawali, Jakarta, hal. 21.

² Ibid

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

kecelakaan lalu lintas pada dasarnya terjadi tanpa ada niat atau unsur kesengajaan dari pelakunya, karena kejadian tersebut berlangsung tanpa dikehendaki.³

Sejalan dengan hal diatas, yang menjadi perhatian peneliti dalam hal ini ialah ketika terjadi suatu kecelakaan lalu lintas, dimana seorang pelaku tidak bertanggung jawab membiarkan korban tanpa menghentikan kendaraannya, atau tabrak lari. Kejahatan mengenai tabrak lari sering terjadi, apalagi jika terjadi di tempat yang memungkinkan untuk melarikan diri, seperti pada tempat sepi tau dapat terjadi karena pelaku takut berurusan dengan hukum atau takut dihajar masa.⁴ Namun atas dasar apa pun tabrak lari merupakan kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.⁵

Berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan kasus tabrak lari, maka dalam Pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang berhubungan dengan tabrak lari menyebutkan : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas ...”. Siapa saja yang terlibat kecelakaan di jalan raya, dengan kata lain manusia sebagai subyek hukum. “.... dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik Indonesia terdekat...”. Merupakan ketentuan yang mewajibkan bagi pengendara yang terlibat kecelakaan untuk berhenti, hal ini merupakan kepentingan penyidik guna menemukan pelakunya.⁶

Merujuk pada kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari, peneliti mencoba

³ C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Penerbit Rhineka Cipta, Jakarta, hal.5

⁴ Agus Setiawan, 2017, *Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, *Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Subang, hal.33

⁵ Ibid

⁶ Agus Setiawan, Op. Cit

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

mengambil objek penelitian pada kantor Polresta Denpasar, dimana berdasarkan data dari Unit Laka Lantas Satlantas Polresta Denpasar, angka keseluruhan kecelakaan yang disebabkan oleh tabrak lari pada tahun 2019 yaitu sejumlah 117 kejadian. Dari jumlah tersebut dapat dirincikan, 25 orang meninggal dunia (MD), 38 luka berat (LB), 76 luka ringan (LR) dan kerugian materiil keseluruhan senilai Rp. 84,509,500. Jumlah kejadian tabrak lari yang paling banyak jatuh pada bulan Agustus dengan angka 14 kasus, pada bulan September dengan angka 14 kasus dan pada bulan Desember dengan angka 14 kasus.⁷

Jika di lihat dari data kasus di atas, tentu masih menunjukkan banyak terjadi kekurangan yang berdampak kasus kecelakaan lalu lintas khususnya tabrak lari cukup tinggi. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari sejumlah faktor seperti tingkat kedisiplinan pengguna jalan dalam berlalu lintas yang masih rendah serta faktor internal

dari kepolisian sendiri seperti waktu penyelidikan yang relatif lama, terbatasnya anggaran, keterbatasan personil dan minimnya sarana prasarana, sehingga untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas tabrak lari tersebut tidak terakomodir dengan baik.

Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut maka dapat di katakan jika masih sangat menarik untuk diperbincangkan kembali lebih mendalam mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh tabrak lari khususnya dalam hal penanganan hukum yang dilakukan kepolisian selaku penyidik dan penyidik dalam sistem peradilan pidana.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana peran kepolisian memperoleh bukti dalam tempat

⁷ Data Penanganan Laka Lantas Satlantas Polrestas Denpasar Tahun 2019

kejadian perkara (TKP) di wilayah hukum Polresta Denpasar?

2. Apa saja faktor-faktor yang memperkuat bahwa kasus tersebut memang benar tabrak lari?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam praktek dan pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Kepolisian Memperoleh Bukti Di Dalam Tempat Kejadian Perkara (TKP) Tabrak Lari

Tempat Kejadian Perkara merupakan suatu tempat berlangsungnya tindak pidana serta pada lingkungan sekitarnya telah ditemukan barang bukti dan jejak-jejak kejahatan, karena tidak ada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas, untuk itu dalam mengungkap suatu kejahatan petugas kepolisian harus tahu dari mana dan bagaimana memulai kegiatan.⁸ Pengertian tempat kejadian perkara dalam petunjuk lapangan No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Penanganan Tempat Kejadian Perkara terbagi menjadi 2 (dua) :

- a. Tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi atau akibat yang di timbulkan olehnya.
- b. Tempat-tempat lain yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dimana barang-barang bukti, tersangka, atau korban ditemukan.

Penelitian kali ini, penulis melakukan wawancara bersama

⁸ Afiah, Ratna. Nurul, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

narasumber di Polresta Denpasar yaitu IPTU, Ni Luh Tivi Asih, S.H. yang merupakan Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam menemukan barang bukti di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Berdasarkan hasil wawancara, IPTU Ni Luh Tivi Asih, S.H. menyampaikan bahwa :

Mengenai peran yang dilakukan kepolisian, tentunya kita tetap berpedoman pada Peraturan Kapolri dan Undang-Undang Kepolisian. Biasanya jika kita mendapatkan suatu laporan atau informasi terjadinya kecelakaan lalu lintas dari masyarakat, untuk langkah pertama yang kita akan lakukan selaku Unit Laka Satlantas Polresta Denpasar langsung memberikan intruksi tugas kepada personel kita untuk segera ke tempat kejadian perkara (TKP). Biasanya kita akan menugaskan 3 sampai 4 personel kepolisian ke TKP kecelakaan dengan

membawa peralatan dan perlengkapan yang di perlukan pada TKP. Kalau kondisi medannya agak rumit memerlukan tenaga personel yang banyak kita akan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.⁹

Personel kepolisian tiba di TKP kecelakaan, tindakan Kepolisian yang harus dilakukan ialah dalam bentuk penutupan dan pengamanan TKP untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan ini sesuai dengan penjelasan yang di sampaikan oleh Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar, yang menjelaskan :

Setelah tiba di TKP kecelakaan lalu lintas tersebut, hal yang paling penting bagi kepolisian adalah dengan membagi tugas tim personel yang berada di TKP, yaitu melakukan sterilisasi TKP agar masyarakat yang

⁹ Hasil wawancara bersama IPTU, Ni Luh Tivi Asih, S.H. selaku Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 14.00 WITA di Ruang Kerja Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

berada di sekitar TKP itu tidak merubah keadaan kecelakaan seperti saat terjadi kecelakaan sebelumnya serta melakukan pengamanan terhadap barang bukti kecelakaan dan utamanya juga korban kecelakaan (jika korban masih berada di TKP). Kemudian personel di lapangan langsung melakukan pemeriksaan terhadap posisi dan kondisi korban¹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa setelah kepolisian tiba di lokasi TKP kecelakaan, maka tindakan pertama yang dilakukan kepolisian adalah melakukan pengamanan terhadap barang bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap posisi dan kondisi korban untuk mencari identitas dan menghubungi keluarga korban.

Setelah kepolisian melakukan pemeriksaan kondisi korban, peran

berikutnya kepolisian melakukan olah TKP di hari dan waktu yang sama. Hal ini tentunya dilakukan oleh kepolisian agar mempermudah tugas kepolisian untuk menemukan pelaku, yaitu dengan mencari keterangan sejumlah saksi yang berasal dari masyarakat sekitar yang berada saat kejadian kecelakaan tersebut, seperti menggali informasi kronologis kejadian, arah kendaraan saat kecelakaan serta kendaraan yang digunakan pelaku sebagaimana dijelaskan Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar :

Kita akan melakukan olah TKP pada hari, waktu dan jam saat itu juga setelah kita mengetahui kondisi korban. Biasanya untuk pemeriksaan korban kita lakukan setelah korban dirawat medis atau setelah korban tidak lagi merasakan trauma. Kita lebih fokus untuk menggali informasi dan keterangan saksi yaitu masyarakat sekitar yang berada dan menyaksikan langsung kejadian perkara seperti mengenai kronologis

¹⁰ Hasil wawancara bersama IPTU, Ni Luh Tivi Asih, S.H. selaku Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 14.00 WITA di Ruang Kerja Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar

kejadian, arah kendaraan di simpulkan bahwa peran yang sebelum terjadinya kecelakaan, dilakukan kepolisian dalam kendaraan yang digunakan menemukan barang bukti di tempat pelaku dan korban. Jika kasus kejadian tabrak lari adalah sebagai kecelakaan tersebut merupakan tabrak lari, biasanya kita akan memeriksa lokasi TKP apakah ditemukan CCTV atau kita menanyakan nomor tanda kendaraan dari saksi. Selanjutnya apabila kita menemukan nomor tanda kendaraan yang digunakan pelaku tabrak lari, kita langsung berkoordinasi dengan petugas Samsat Dispenda yang mewilayahi TKP untuk mengecek alamat kendaraan agar si pelaku segera di temukan dan dapat di tindak lanjuti ke dalam tahap penyidikan berikutnya.¹¹

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara tersebut di atas dapat

di simpulkan bahwa peran yang dilakukan kepolisian dalam menemukan barang bukti di tempat kejadian tabrak lari adalah sebagai berikut:

1. Menindaklanjuti laporan/informasi
2. Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas
3. Menolong Korban kecelakaan lalu lintas
4. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti
5. Melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas

2. Faktor-Faktor Yang Memperkuat Kepolisian Mengungkap Kasus Tabrak Lari

Proses penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh kepolisian tentu tidak terlepas dari sistem peradilan pidana. Untuk mengungkap dan membuktikan kebenaran adanya suatu peristiwa tindak pidana dalam kecelakaan lalu

¹¹ Hasil wawancara bersama IPTU, Ni Luh Tivi Asih, S.H. selaku Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 14.00 WITA di Ruang Kerja Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

lintas kepolisian terlebih dahulu mendatangi TKP untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang berada di lokasi kecelakaan lalu lintas dan mencari tahu apakah suatu peristiwa tersebut merupakan kasus tabrak lari atau bukan.¹² Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan bahwa pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹³ Selanjutnya, adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama narasumber yaitu IPTU, Ni Luh Tivi Asih, S.H. yang merupakan Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran atas kasus tabrak lari dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas IPTU Ni Luh Tivi Asih, S.H. menjelaskan bahwa:

Mengenai faktor yang mempengaruhi kepolisian untuk menentukan benar atau tidaknya kasus kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan kasus tabrak lari, tentu kita berpedoman kepada KUHAP dan UU Kepolisian. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya mengenai prosedur penanganan perkara kecelakaan lalu lintas secara umum bahwa setelah petugas/personel ke TKP, untuk selanjutnya dilakukan oleh TKP misalnya menggali keterangan saksi dari masyarakat sekitar yang berada di lokasi dan waktu kejadian, mengidentifikasi

¹² Imam Dipsa Maulana, Op.cit

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, Op.cit

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat sketsa TKP (posisi kendaraan, tempat kejadian dan lainnya), mengamankan barang-barang yang berhubungan dengan kecelakaan tersebut untuk dijadikan barang bukti, melakukan penyidikan perkara yakni dengan mengintrogasi para saksi yang telah ditentukan, korban, dan pelaku (jika di temukan pelaku) dan melakukan dokumentasi, pengambilan gambar sebagai barang bukti.¹⁴

Setelah personel kepolisian tiba di TKP kecelakaan, tindakan Kepolisian yang harus dilakukan ialah melakukan analisis dan membuat kesimpulan atas kasus kecelakaan tersebut. Di samping itu dalam penanganan perkara selain berpedoman pada KUHAP, untuk menyimpulkan

suatu kasus kita juga menggunakan wewenang diskresi yang di miliki kepolisian berdasarkan UU Kepolisian oleh karena ruang lingkup pada suatu aturan tidak dapat menjangkau secara detail setiap tindakan personel/penyidik dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya di lapangan sehingga perlu ada kebijakan dan pertimbangan subyektif dari seorang penyidik selaku aparat yang bersangkutan untuk menentukan suatu peristiwa tindak pidana. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar bahwa :

Setelah personel kita mengamankan barang bukti yang berada di TKP dan menggali sejumlah informasi terkait dengan penyebab peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut, kemudian personel kita akan membuat suatu evaluasi (analisis dan kesimpulan) terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tersebut sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan di kaitkan dengan barang bukti dan

¹⁴ Hasil wawancara bersama IPTU, Ni Luh Tivi Asih, S.H. selaku Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 14.00 WITA di Ruang Kerja Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar

keterangan saksi. Dalam hal ini untuk menyimpulkan kasus tersebut kita juga menggunakan wewenang diskresi yang kita miliki berdasarkan asas manfaat, artinya hukum tersebut harus benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, sehingga kita dapat menyimpulkan dengan tepat kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan tabrak lari atau bukan.¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebenaran atas kasus tabrak lari dalam suatu perkara kecelakaan lalu lintas di pengaruhi oleh fakta-fakta di lapangan berdasarkan barang bukti, keterangan saksi dan keterangan korban yang kemudian di analisis dan di simpulkan. Di samping itu kepolisian juga menggunakan

wewenang diskresi berdasarkan UU Kepolisian, sehingga dapat di simpulkan kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan tabrak lari atau bukan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan di antaranya sebagai berikut :

1. Peran yang dilakukan kepolisian dalam menemukan barang bukti di tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tabrak lari di wilayah hukum Polresta Denpasar masih kurang maksimal, hal tersebut oleh karena kasus kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan tabrak lari sebagian besar kasus tidak terselesaikan dengan cepat oleh karena pihak kepolisian sendiri mengalami sejumlah kendala baik meliputi waktu penyelidikan yang relatif lama, keterbatasan anggaran, keterbatasan personil dan minimnya sarana prasarana.

¹⁵ Hasil wawancara bersama IPTU, Ni Luh Tivi Asih, S.H. selaku Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar pada tanggal 20 Februari 2021, Pukul 14.00 WITA di Ruang Kerja Kanit Laka Satlantas Polresta Denpasar

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

2. Faktor-faktor yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Di samping itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas kepada Satlantas kiranya perlu adanya suatu aturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai kecelakaan lalu lintas yang tidak dilaporkan ke Satlantas.

2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagi Kepolisian, khususnya Satlantas Polresta Denpasar kiranya perlu untuk menambah personil kepolisian di setiap ruas jalan dan lebih intensif melakukan patroli untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak hanya dilakukan patroli saat pagi dan sore hari, akan tetapi pada malam hari juga perlu dilakukan patroli, oleh karena kecelakaan
2. Perlu peningkatan koordinasi antara kepolisian dengan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penambahan terhadap sarana dan prasarana lalu lintas seperti penambahan sarana CCTV di setiap ruas jalan yang rawan kecelakaan serta ikut membantu dalam melakukan perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas tersebut, sehingga para pelaku tabrak lari dapat di lacak dan pengungkapan kasus tabrak lari bisa terselesaikan dengan cepat

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Afiah, Ratna. Nurul, 1998, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika

Atmosudirjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan IV, Jakarta, Ghalia Indonesia

Kansil, C.S.T. 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Penerbit Rhineka Cipta

Martima, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia

Soekanto, Soerjono, 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta, Rajawali

Soekanto, Soerjono, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Jurnal :

Dipsa Maulana, Imam, 2017, *Optimalisasi Unit Laka Lantas*

Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kudus, Police Studies Review ISSN 2715-0941, Semarang, Akademi Kepolisian Republik Indonesia

Setiawan, Agus, 2017, *Tindak Pidana Lalu Lintas Atas Tabrak Lari Dihubungkan Dengan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Law Enforcement : Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8 No. 1 Fakultas Hukum Universitas Subang.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)

Volume. 01, Nomor 02 Oktober, (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Undang-Undang Republik Indonesia Data Penanganan Laka Lantas Satlantas
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polrestas Denpasar tahun 2018
Kepolisian Republik Indonesia sampai dengan tahun 2020.
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Nomor 96 Negara
Republik Indonesia Tahun 2009).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Penanganan Kecelakaan Lalu
Lintas.

Wawancara :

Wawancara bersama IPTU, Ni Luh Tivi
Asih, S.H. selaku Kanit Laka
Satlantas Polresta Denpasar pada
tanggal 20 Februari 2021, Pukul
14.00 WITA di Ruang Kerja
Kanit Laka Satlantas Polresta
Denpasar.

Lainnya :